

Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum

Fajar Sugianto*, Tomy Michael**, Afdhal Mahatta***

*Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Jakarta

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

***Program Studi Hukum Bisnis Universitas Agung Podomoro

Email: fajar.sugianto@uph.edu

Naskah diterima: 22 April 2021

Naskah direvisi: 29 September 2021

Naskah diterbitkan: 30 November 2021

Abstract

This study aims to understand the constellation of the development of hermeneutics as a legal interpretation method in providing scientifically justifiable interpretations of legal texts. The method used is normative juridical with a philosophical approach, a law approach, and a comparative approach using secondary data. Hermeneutic philosophy does not only question the understanding of a rule of law, but what happens by understanding a rule of law. The process of how to understand the law and the process of legal interpretation are the main focus because they will form a legal understanding that determines a person's steps and follow-up after understanding the law. Legal interpretation of the text of the law based on hermeneutic philosophy allows judges to use their authority to add meaning to the text of the law as a form of law formation and creation. The results show that hermeneutics is correct as a method of legal interpretation in providing interpretations of legal texts which are essentially a person's means and ways to interpret problems; in this case the judge builds understanding and obtains valid results in examining and deciding a case. Knowledge of the existence of hermeneutics that has been tested for truth so that the results of the interpretation are measurable and tested, while using hermeneutics as an interpretation as a method of legal interpretation. Mastery of hermeneutics should be one of kind that will produce good results.

Keywords: hermeneutics; philosophy; legal interpretation; rechtsvinding

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami konstelasi perkembangan hermeneutika sebagai metode penafsiran hukum dalam memberikan hasil interpretasi teks hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan filsafat, pendekatan undang-undang, dan pendekatan perbandingan dengan menggunakan data sekunder. Filsafat hermeneutika tidak hanya mempersoalkan pemahaman suatu aturan hukum, tetapi apakah yang terjadi dengan memahami suatu aturan hukum. Proses bagaimana memahami hukum dan proses interpretasi hukum menjadi fokus utama karena keduanya akan membentuk pemahaman hukum yang menentukan langkah dan tindak lanjut seseorang setelah memahami hukum. Penafsiran hukum terhadap teks undang-undang berbasis filsafat hermeneutika memungkinkan hakim menggunakan kewenangannya untuk menambah makna teks undang-undang sebagai wujud pembentukan dan penciptaan hukum. Hasilnya menunjukkan hermeneutika adalah benar sebagai metode penafsiran hukum dalam memberikan hasil interpretasi teks hukum yang hakikatnya sebagai sarana dan cara manusia untuk menafsirkan persoalan; dalam hal ini hakim membangun pemahaman dan memperoleh hasil yang sah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Pengetahuan tentang adanya hermeneutika yang telah teruji kebenarannya sehingga hasil penafsiran tersebut terukur dan teruji, sementara sebagai penggunaan hermeneutika sebagai penafsiran sebagai suatu metode penafsiran hukum. Penguasaan hermeneutika sebaiknya satu jenis dimana hal itu akan menghasilkan hasil yang baik.

Kata kunci: hermeneutika; filsafat; penafsiran hukum; penemuan hukum

I. Pendahuluan

Para pengkaji hukum di Indonesia perlu menyadari sepenuhnya bahwa ragam istilah hukum yang ada dalam berbagai literatur hukum di Indonesia sering menimbulkan suatu penafsiran yang beragam pula. Istilah hukum yang terdapat dalam tradisi ilmu hukum Belanda, seperti hukum tata negara atau *staatrecht*, hukum perdata atau *privaatrecht*, hukum pidana atau *strafrecht*, dan hukum administrasi atau *administratiefrecht*.¹

Demikian pula dengan pengertian hermeneutik di Indonesia, penafsiran sebagai suatu metode penemuan hukum secara historis memiliki relevansi dengan tradisi hermeneutika yang sudah sangat tua usianya. Memasuki era kontemporer, interpretasi terhadap undang-undang dapat dilakukan melalui hermeneutika. Hermeneutika hukum menjadi penting bagi hakim menemukan hukum. Melalui proses dan mendasarkan kepada metode, hukum yang ditemukan merupakan proses kualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah hukum dan proses penafsiran kaidah-kaidah hukum dalam cahaya fakta-fakta. Pada proses ini, hakim dapat menggunakan kombinasi metode penafsiran penemuan hukum, seperti penafsiran gramatikal dan penafsiran doktrinal.

Hermeneutika berasal dari bahasa Inggris *hermeneutic*. Akar kata hermeneutika berasal dari istilah Yunani dari kata kerja *hermeneuein* berarti “menafsirkan”, dan kata benda *hermeneia* “interpretasi”.² Kata Yunani *hermeios* mengacu pada seorang pendeta bijak Delphic. Kata *hermeneia* dan kata kerja yang lebih umum *hermeneuein* dan kata benda *hermeneia* dialokasikan pada Dewa Hermes, dari sanalah kata itu berasal. Tepatnya, Hermes diasosiasikan dengan fungsi transmisi apa yang ada dibalik pemahaman manusia kedalam bentuk yang dapat ditangkap intelegensia manusia. Bentuk kata yang beragam itu mengasumsikan adanya proses menggiring sesuatu atau situasi

dari yang sebelumnya tak dapat ditangkap oleh intelegensia menjadi dipahami.

Menurut Hans-Georg Gadamer, kajian hermeneutika merupakan fenomena pemahaman dan penafsiran yang benar terhadap apa yang dipahami bukan hanya merupakan masalah yang cocok bagi metodologi ilmu pengetahuan.³ Sebelumnya sudah ada hermeneutika teologis dan hermeneutika hukum, yang secara teoritis tidak banyak berhubungan tetapi kedua hermeneutika tersebut merupakan bantuan bagi aktivitas praktisi seorang hakim atau pendeta yang telah menyelesaikan pendidikan teoritisnya. Penerapan adalah sebuah unsur pemahaman itu sendiri. Hubungan ini, menempatkan sejarahwan hukum dan praktisi hukum pada level yang sama, sehingga menurut Gadamer, yang pertama secara eksklusif mempunyai tugas “kontemplatif” dan lainnya mempunyai tugas praktis.⁴

Sama dengan Schleiermacher, tujuan fundamental untuk meletakkan hermeneutika umum sebagai seni pemahaman pada hakekatnya sama, apakah teks itu berupa sebuah dokumen hukum, kitab-kitab keagamaan, atau karya sastra. Teks sesungguhnya ada dalam bahasa, karenanya gramatika digunakan untuk memperoleh makna sebuah kalimat; gagasan umum berinteraksi dengan struktur gramatis untuk membentuk makna, terhadap apapun tipe dokumen tersebut. Pemahaman bahasa diformulasikan, akan membentuk hermeneutika umum, yang dapat digunakan sebagai basis dan inti semua hermeneutika “khusus”. Kata Schleiermacher, belumlah eksis, malahan, terdapat beragam hermeneutika khusus, khususnya filologi, teologi dan hukum. Adapun hermeneutika filologi di dalamnya tidak ada koherensi sistematika.⁵

Demikian juga hermeneutika diyakini oleh Schleiermacher harus terkait dengan yang

1 Soetandyo Wignjosobroto, *Hukum : Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam dan HuMa, 2003, hal. 90.

2 Liliane Welch dan Richard E. Palmer, “Hermeneutics, Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer”, *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*, Vol. 30, No. 2, September 1971, hal. 260-262.

3 Jean Grondin, 2007, “Gadamer’s Basic Understanding of Understanding (The Cambridge Companion to Gadamer)”, <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-gadamer/gadamers-basic-understanding-of-understanding/7D8B507EE6A3275466ACFC0F6A16A03A>, <<https://doi.org/10.1017/ccol0521801931.003>>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

4 *Ibid.*

5 David Hill, “German Philosophy: A Very Short Introduction”, *Journal of Contemporary European Studies*, Vol. 19, No. 2, Juli 2011, hal. 299-300

konkrit, eksis, dan berperilaku dalam proses pemahaman dialog. Hermeneutika menurutnya sungguh merupakan “seni pemahaman”.⁶ Pendapat Schleiermacher diikuti Ast dan Wolf bahwa hermeneutika adalah ilmu tentang kaidah atau *norm*, tentang interpretasi terhadap bahan-bahan hukum.

Metode hermeneutis sangat diperlukan untuk memahami makna *sinnwertehen* menurut tradisi ilmu hukum, tetapi makna itu hanya dapat ditemukan kalau si penafsir memahami makna pada zamannya. Tugas penafsir adalah mengkomunikasikan kedua makna itu, dan hasil tafsirannya diperlukan untuk memahami makna teks hukum yang berlaku sekarang, terhadap fakta sosial masalah hukum yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian hermeneutis dalam ilmu hukum diarahkan untuk kepentingan yang bersifat praktis, guna mencapai saling pengertian atau konsensus.⁷

Perkembangan hermeneutika tidak lagi mempersoalkan pemahaman suatu aturan hukum, tetapi hakikat yang terjadi dengan memahami suatu aturan hukum. Penafsiran hukum terhadap teks undang-undang berbasis filsafat hermeneutika (penafsiran hermeneutika) memungkinkan hakim menggunakan kewenangannya untuk menambah makna teks undang-undang sebagai pembentukan dan penciptaan hukum.

Pandangan *hermeneutic* menekankan bahwa hukum telah memperdengarkan kepada masyarakat. Hakikatnya interpretasi hukum harus dilakukan terus menerus, agar sebuah keputusan adil dapat diambil. Sebuah keputusan tidak dapat dianggap adil meskipun keputusan itu sah. Ini artinya keputusan adalah peristiwa yang dijamin dengan sebuah aturan yang sah dan yang terprogram. Momen pengambilan keputusan bukanlah kontinum, orang mempertahankan rentetan waktu, melainkan sebuah keputusan yang adil harus “merobek waktu dan membangkang terhadap berbagai dilektika”.⁸

6 *Ibid.*

7 Viplov Dhona, “Ambedkar’s Dhamma or Buddha and Plato Minus Dialectics”, *Economic and Political Weekly*, Vol. 56, No. 2, Januari 2021, hal. 21-26.

8 Anthon F. Susanto, Hesti Septianita, dan Rosa Tedjabuwana, “A New Paradigm in Indonesian Legal Research from Positivist to Participatory”, *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, Vol. 11, No. 5 Special Issue, Desember 2019, hal. 904-908.

Pada perspektif yang lebih filosofis, hermeneutik merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti atau memahami “sesuatu”. Kata “teks” atau “sesuatu” dalam pengertian yang sedang dibahas berupa “teks hukum atau peraturan perundang-undangan”, ia kapasitasnya menjadi “objek” yang ditafsirkan. Oleh karenanya dalam upaya memahami dan menafsirkan teks hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari tiga landasan akar filsafat ilmu yang saling berkaitan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Hermeneutika hukum sebelumnya sudah ada dan banyak digunakan, karena hermeneutika merupakan bantuan bagi para praktisi hukum. Hermeneutika dapat dikatakan merupakan seni pemahaman, sebagai bagian dari filsafat ilmu yang dapat digunakan dalam interpretasi yang tujuannya untuk menjelaskan bahasa teks hukum yang dijadikan objek penafsiran, baik dari arti grammatikal beserta ciri. Tujuannya untuk menguji hubungan sesuatu teks hukum atau peraturan perundang-undangan dan sejarah suatu ketentuan hukum di masa lalu yang masih diberlakukan hingga sekarang terhadap fakta sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat.

Agar interpretasinya benar, seseorang harus menjelaskan dengan benar faktor-faktor konseptual yang terlibat dalam penggunaan interpretasi itu. Hanya dengan cara itu seseorang diyakini bahwa pikiran yang cepat berubah dapat dihindari dan ukuran yang obyektif dapat dicapai, yaitu dengan penggunaan metode yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Mengacu pada klibat di Mahkamah Konstitusi bahwa dari sekian banyak macam metode interpretasi konstitusi yang ada atau berkembang dalam praktik peradilan di Mahkamah Konstitusi (baik yang digunakan oleh pemohon, termohon, pihak terkait, saksi, ahli, maupun hakim konstitusi), hanya metode interpretasi konstitusi tertentu saja yang boleh dipilih dan digunakan oleh hakim. Pada praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode

interpretasi konstitusi tertentu saja, misalnya hanya memilih dan menggunakan metode penafsiran ‘originalisme’ yang mendasarkan diri pada *original intent*. Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan.⁹ Pada akhirnya, penafsiran tidak menjadi dasar utama ketika diberi kebebasan artinya kebebasan tersebut harus menjadi landasan kuat bagi dirinya untuk memberikan putusan. Tiada keharusan sebetulnya menunjukkan ketidakmampuan dalam melakukan penafsiran. Mengacu pada pemikiran Aristoteles bahwa konsep pemikiran harus nyata – bukan ide.¹⁰

Berkaitan dengan hermeneutika sebagai metode penafsiran hukum yang memberikan hasil interpretasi hukum, terdapat beberapa penelitian ataupun kajian yang dilakukan peneliti atau penulis lainnya, antara lain:

1. Jazim Hamidi menuangkan hasil kajian/ penelitiannya dalam buku berjudul *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)* berisi tentang ajaran filsafat, teori-teori, dan metode penemuan hukum alternatif kontemporer. Setiap orang mengkaji tentang teori penemuan hukum (terutamanya oleh para hakim), orientasi kajiannya tertuju hanya kepada metode penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim digunakan. Substansi buku ini secara sistematis diawali dengan sejarah hermeneutika pada umumnya, kemudian dilengkapi dengan pengertian, ruang lingkup hermeneutika. Pembahasan dilanjutkan dengan membahas asal-usul kehadiran hermeneutika hukum, esensi, urgensi hermeneutika hukum, termasuk kelebihan dan kekurangan hermeneutika hukum sebagai alternatif metode penemuan hukum baru, serta dilengkapi dengan analisis atas beberapa putusan hakim di pengadilan

dalam konteks penerapan hermeneutika hukum.¹¹

2. Alef Musyahadah Rahmah mengkaji hermeneutika dengan judul *Hermeneutika Hukum sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum bagi hakim untuk Menunjang Keadilan Gender*. Tulisan ini menekankan bahwa hermeneutika hukum sebagai suatu pendekatan dapat diaplikasikan untuk membangun penafsiran hukum yang komprehensif, sehingga konstruksi hukum yang dibangun tidak terjebak hanya dan semata pada penafsiran teks. Menurutnya, selama ini kecenderungan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perempuan khususnya sebagai korban yang pada akhirnya kurang memberikan keadilan gender. Pendekatan hermeneutika hukum mempertimbangkan keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi yang sejalan dengan metode yang diterapkan oleh feminis dalam memahami dan mengungkapkan kebenaran yaitu “pengalaman perempuan”. Penalaran hakim akan menjadi tidak biasa, yakni salah satunya dengan menerapkan *feminist practical reasoning* dengan melakukan perbincangan dan mendengarkan *the unknown in women s experience*.¹²
3. Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B., dan St. Atalim mengkajinya dengan judul *Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum*. Fokus diarahkan kepada menggali dan merumuskan kaidah, prinsip, atau patokan yang sudah seharusnya digunakan sebagai acuan dalam memahami, menganalisis, menginterpretasikan, dan mengungkapkan kompleksitas maksud dan makna teks hukum serta penerapannya dalam proses pengadilan. Makna yang dimaksud harusnya secara keseluruhan atau holistic, bukan sekedar makna literer. Norma, aturan, dan prinsip tersebut terdiri dari prinsip-

9 Muchammad Ali Safa'at, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati, Saifuddin, Feri Amsari, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2011, hal. 21.

10 Giovanni Gellera dan Jon W. Thompson, 15 Juli 2017, “An Analysis of Aristotle’s *Nicomachean Ethics*”, <<https://doi.org/10.4324/9781912281848>> <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781912281848/analysis-aristotle-giovanni-gellera-jon-thompson>, diakses tanggal 14 Februari 2021.

11 Jazim Hamidi, *Hermeneutika Hukum (Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir)*, Malang: UB Press, 2011, hal. 53, 71, 89, 121.

12 Alef Musyahadah Rahmah, “Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013, September 2013, hal. 293-306.

prinsip umum, sikap dan kehendak baik penafsir, tujuan interpretasi, kepentingan masyarakat, struktur sistem hukum, hingga bagaimana memahami dan memperlakukan norma hukum sebagai teks. Artikel hasil penelitian kepustakaan dan studi empiris praktik pengadilan yang mengungkapkan aplikasi hermeneutika hukum.¹³

4. Kajian Habubul Umam Taqiuddin berjudul *Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru*. Tulisan ini berangkat dari sudut pandang bahwa perspektif hermeneutika, putusan pengadilan merupakan proses pembuktian guna mendapatkan kebenaran hukum dari berbagai sudut pandang: hukum, tradisi, masyarakat, tujuan sosial, kontekstual, kontekstual, dan sebagainya. Hermeneutika hukum merupakan ajaran filsafat mengenai mengerti/memahami sesuatu, atau metode interpretasi terhadap teks dimana metode dan teknik menafsirkannya dilakukan secara holistik dalam bingkai keterkaitan antara teks, konteks, dan kontekstualisasi. Teks tersebut bisa berupa teks hukum, peristiwa hukum, fakta hukum, dokumen resmi negara, naskah kuno atau kitab suci. Hermeneutika sebagai sebuah metode penemuan makna teks harus selalu memperhatikan tiga komponen pokok, yaitu teks, konteks, dan upaya kontekstualisasi. Hermeneutika hukum berfungsi sebagai metode untuk interpretasi atas teks hukum/peraturan perundangan yang dijadikan dasar pertimbangannya serta interpretasi atas peristiwa dan fakta akan sangat membantu hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan.¹⁴

Beberapa tulisan tersebut meneliti dan berfokus pada hermeneutika sama seperti kajian ini. Namun, kebaruan penulisan ini adalah menggagas kebebasan berpikir yang menyandarkan

diri pada hermeneutika. Artinya dalam perkembangan keilmuan yang, sangat banyak penafsir menjadikan adanya konstanitas dalam rujukan pemikiran seseorang tersebut. Perilaku demikian akan menjadikan hermeneutika sebagai penengah dalam metode penafsiran hukum yang seringkali memunculkan ketidakpastian hukum. Hal ini menjadi penting karena penafsiran juga harus melihat apa yang akan terjadi di masa mendatang. Selain itu, tulisan ini diarahkan untuk membangun pemahaman dengan cara mengkonstelasikan perkembangan hermeneutika sebagai metode penafsiran hukum, penemuan hukum dengan mendudukannya dalam filsafat ilmu sesuai dengan ontologinya, aksiologi serta antologinya, sehingga memperluas atribusi hermeneutika setelah seseorang menjadi paham.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini ialah bagaimana konstelasi perkembangan hermeneutika dalam filsafat ilmu sebagai metode penafsiran hukum? Tujuannya adalah untuk memahami konstelasi perkembangan hermeneutika sebagai metode penafsiran hukum dalam memberikan hasil interpretasi teks hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

II. Metode Penulisan

Metodologi penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan beberapa pendekatan yaitu: pendekatan filsafat (*philosophical approach*); pendekatan undang-undang (*statute aproach*); dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁵ Peneliti menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan cara pencarian dan penelusuran bahan hukum. Bahan lainnya yang mendukung yang memiliki relevansi dan koherensi dalam penulisan ini juga digunakan untuk mendukung objek penulisan dan tetap berfokus pada pembahasan. Kegiatan yang dilakukan ialah mengidentifikasi bahan hukum, inventarisasi bahan tersebut, klasifikasi bahan hukum, serta interpretasi dan mensistemisasi bahan-bahan tersebut. Analisis data dilakukan untuk menganalisis makna dari

13 Urbanus Ura Weruin, Dwi Andayani B., dan St. Atalim, "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, Maret 2016, hal. 96-123.

14 Habubul Umam Taqiuddin, "Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol. 2, No. 2, Oktober 2016, hal. 326-334.

15 Roberto Scarciglia, "Reconsidering Comparative Methodology in Administrative Law", *Beijing Law Review*, Vol. 10, No. 04, Desember 2019, hal. 1051-1065.

bahan yang disajikan guna memahami fakta yang muncul dipermukaan, yang kemudian disajikan dalam bentuk analisa deskriptif kualitatif.

III. Filsafat Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu dan Kedudukannya sebagai Metode Penafsiran Hukum

A. Beberapa Potret Sejarah Perkembangan Hermeneutika

Sejarah munculnya hermeneutika dapat dicari dalam bidang teologi, filsafat, dan sastra. Paling awal hermeneutika dipahami sebagai interpretasi *Bible*. Selanjutnya dikembangkan menjadi ilmu sosial. Seiring dengan perkembangan zaman, hermeneutika kemudian juga digunakan untuk penafsiran terhadap hukum.

1. Hermeneutika pada jaman klasik

Hermeneutika dapat dilacak sejak Yunani kuno oleh Aristoteles (384-322 SM) dalam risalah besarnya dalam *Organon, Peri hermeneias*, terkenal diterjemahkan dengan *On Interpretation*. Dalam bentuk kata benda terdapat dalam *Oedipus at Colonus*, juga ditemukan dalam karya Plato. Ditemukan pula dalam karya beberapa penulis awal terkenal, misalnya Xenophon, Plutarch, Euripedes, Epicurus, Lucretius, dan Longinus.¹⁶

Perkembangan berikutnya hermeneutika dipergunakan sebagai metode atau seni untuk menafsirkan naskah-naskah sejarah kuno serta kitab suci. Tradisi Kristiani menerapkan hermeneutika pada teks-teks dari perjanjian lama. Orang-orang Kristen kuno menafsirkan teks-teks itu dengan wawasan baru yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak beragama Yahudi, yaitu pengalaman iman akan Yesus Kristus yang wafat dan bangkit, karena itu teks-teks Perjanjian Lama dipahami “secara kristiani” hasil tafsir termuat dalam perjanjian baru.

Pada masa agama Kristen terpecah, karena perbedaan prinsip-prinsip hermeneutika. Disatu sisi golongan Protestan memegang prinsip *sola scriptura* (hanya Kitab Suci), pada sisi lain gereja Katolik memegang prinsip tradisi. Kitab suci

ditafsirkan dalam terang tradisi. Perbedaan ini juga terwujud dalam bentuk sosio-religius yang berbeda-beda. Pada masa-masa inilah hermeneutika menjadi kegiatan yang sangat penting dan memiliki implikasi sosio-politis yang sangat luas.¹⁷

Persoalan mendasar terkait dengan hermeneutika atau interpretasi atas teks kitab suci pada waktu itu, antara lain, *kesatu*, apa makna yang tepat dan *genuine* atau asli atau orisinal dari teks kitab suci sebagaimana dikehendaki Tuhan, serta bagaimana kitab suci sampai ke generasi yang datang setelah teks itu lahir; *kedua*, bagaimana teks kitab suci ini dapat beroperasi dan fungsional dalam masyarakat yang berbeda karakter, cara pandang, corak hidup, dan kultur budayanya dengan masyarakat saat teks tersebut lahir; *ketiga*, apakah jaminan sebuah penafsiran atau pemahaman itu dapat diterima dimasa kini dan masa mendatang; *keempat*, bisakah pesan teks kitab suci itu disampaikan tanpa mengalami distorsi atau penyimpangan makna; dan *kelima*, siapa yang kompeten atau mempunyai otoritas sah untuk melakukan interpretasi teks kitab suci dan lainnya. Berbagai persoalan hermeneutika atas teks atau wahyu tersebut menunjukkan sebagian besar belum bisa terpecahkan pada zaman itu.¹⁸

2. Hermeneutika pada abad 17 sampai dengan abad 19

Penggunaan kata hermeneutika mengikuti arah kecenderungan umum dan menunjukkan secara khusus prinsip-prinsip interpretasi *Bible*. Terekam dalam buku judul, *Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum*, karya J.C. Dannhauer pada tahun 1654. Kemudian tercatat pertama kali penggunaannya di dalam *Oxford English Dictionary* tahun 1737, dengan makna sebagai, “bersikap bebas dengan tulisan suci seperti sama sekali tidak diperkenankan menggunakan beberapa kaidah yang kita ketahui

16 Bikash Sharma, “Plato, Aristotle & the Dialectics of Poetry”, *International Journal on Integrated Education*, Vol. 3, No. 9, September 2020, hal. 6-10.

17 Anthon F. Susanto, Hesti Septianita, and Rosa Tedjabuwana, “A New Paradigm in Indonesian Legal Research...”, hal. 904-908.

18 Jake Johnson, “A Hermeneutic of Divine Relationship: Implications for the Education and Training of Christian Marriage and Family Therapists”, *Christian Higher Education*, Vol. 19, No. 4, April 2020, hal. 235-253.

dari sekedar hermeneutika seperti apa adanya”.¹⁹

Pengembangan teori hermeneutis pada abad 18, dapat ditinjau dari konsep hermeneutika diberikan pada masa tiga tokoh besar; Friedrich August Wolf dan Friedrich Ast dan Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher. Filsuf Friedrich August Wolf (1759-1824) lebih dikenal dari Friedrich Ast. Namun pertentangan terjadi ketika Wolf kurang peduli terhadap sistem. Ia mendefinisikan hermeneutika sebagai “ilmu tentang kaidah yang dengannya makna tanda-tanda dikenali”. Umumnya kaidah-kaidah itu berbeda dari objek, sehingga muncul hermeneutika untuk puisi, sejarah, atau untuk hukum. Menurut Wolf setiap kaidah dapat dicapai melalui praktik; untuk itu dasar hermeneutika adalah sebuah praktik daripada sebagai teoritis.²⁰ Pendapat Wolf, prosedur untuk membuat masalah menjadi terang harus didasarkan pemahaman baik bagi eksplanasi lisan atau tulisan. Karena itu Wolf menjadikan hermeneutika dalam tiga level; level *interpretatio grammatica*, level *historica*, dan level *philosophica*. Wolf selalu menekankan terhadap hal praktis dan faktual; namun untuk mempertemukan perbedaan problem dalam pandangan tentang kaidah, tidak ada dasar kesatuan sistematis. Kaidah-kaidah itu merupakan kesatuan atau agregat observasi tentang kesulitan-kesulitan khusus dalam interpretasi.²¹

Filsuf Friedrich Ast (1778-1841) menerbitkan dua karya utamanya mengenai filologi pada tahun 1808: *Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik (Basic Elements of Grammar, Hermeneutics and Criticism)* dan *Grundriss der Philologie (Outlines of Philology)*. Buku *Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik* disusun sebagai pengantar bagi *Grundriss der Philologie*. Buku tersebut menjelaskan tentang tujuan dan objek studi filologi.²² Filologi menurut Ast, bukan persoalan manuskrip dan penonjolan keilmuan tentang

grammatika; filologi tidak menyatakan hal-hal faktual dan empiris yang berakhir di dalam dirinya sendiri tetapi sebagai wahana untuk menangkap isi luar dan dalam sebuah karya, sebagai satu kesatuan. Kesatuan ini menunjukkan kesatuan lebih luas dari “spirit”. Karena pertemuannya dengan “spirit”, maka studi filologi memiliki nilai “spiritual”. Konsep kesatuan spiritual kemanusiaan *Einheit des Geistes* merupakan basis konsepsi Ast tentang lingkaran hermeneutis. Tugas hermeneutika secara eksplisit dibagi oleh Ast ke dalam tiga bagian atau bentuk pemahaman, yaitu historis, grammatis, dan *geistige*. Ketiganya merupakan tiga level eksplanasi. Hermeneutik pertama ini memerlukan tidak hanya pengetahuan faktual dengan *milieu* historis, tetapi juga pengetahuan bahasa, transformasi historis dan karakter individual itu sendiri. Hermeneutik “makna” mengacu pada eksplorasi kegeniusan masa itu dan kegeniusan pengarang. Misalnya, pernyataan Aristoteles dapat mempunyai makna berbeda dengan pernyataan yang serupa milik Plato. Bahkan dalam dua karya yang sama tulisan-tulisan yang sama secara literal dapat berbeda-beda dalam pengertian dan maknanya melalui penempatannya dalam kaitannya dengan karya secara keseluruhannya. Dalam pemikiran Ast, konsep tentang proses pemahaman itu sendiri sebagai *Nachbildung*, reproduksi. Dalam karyanya *Grundlinien der Grammatik, Hermeneutik und Kritik*, Ast melihat proses pemahaman sebagai repetisi atau pengulangan proses kreatif.²³

Pandangan cara pemahaman ini berlaku secara esensial seperti juga dilakukan Schlegel, Schleiermacher dan selanjutnya. Konsep pengetahuan sebagai *Nachbildung* ini, hermeneutika secara signifikan melampaui hermeneutika filologis dan teologis pada masa sebelumnya.

Dalam bidang teologi, hermeneutika dikembangkan oleh Friedrich Daniel Erst Schleiermacher yang lahir pada tahun 1768 di Breslau. Schleiermacher mengembangkan konsep hermeneutika dari formula awal yang dikelompokkelompokkan sebagai aporisme pada tahun 1805 dan 1806, sebagai hasil dialog kritis dengan Ast dan Wolf. Seruannya terhadap konsepsi baru

19 José Angel García Landa, “Theories of Interpretation: Classical to Romantic Hermeneutics”, *SSRN Electronic Journal*, Januari 1993, hal. 22-23.

20 Richard E. Palmer, ““Phenomenology” Edmund Husserl’s Article for the Encyclopaedia Britannica (1927)”, *Journal of the British Society for Phenomenology*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2014, hal. 869-889.

21 *Ibid.*

22 A. G. Pleydell-Pearce, “Hermeneutics. Richard E. Palmer”, *Journal of the British Society for Phenomenology*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2014, hal. 84-85.

23 *Ibid.*, hal 85.

hermeneutika yang telah membuka kuliahnya pada tahun 1819 mengacu kepada kalimat pertamanya untuk dua filsuf terkenal, dan judul *Adademireden* pada tahun 1829 adalah “*On the Concept of Hermeneutics in Relation to F.A. Wolf’s Indications and Ast Manual*”.²⁴ Untuk itu pengetahuan tentang karya Wolf dan Ast merupakan prasyarat untuk memahami Schleiermacher. Sebagian dari konsep Wolf dan Ast merupakan esensi hermeneutika yang berkesinambungan, pantas diperhatikan oleh seseorang yang berusaha menembus arah varian dan kompleksitas hermeneutika secara keseluruhan.

Mendekati akhir abad ke-19, Wilhelm Dilthey (1822-1911), mulai melihat hermeneutika sebagai fondasi *geisteswissenschaften* yaitu, semua ilmu sosial dan kemanusiaan. Semua disiplin yang menafsirkan ekspresi-ekspresi “kehidupan batin manusia”, baik dalam bentuk ekspresi isyarat sikap, perilaku historis, kodifikasi hukum, karya seni, atau sastra.²⁵

3. Hermeneutika pada era kontemporer

Memasuki abad ke-20, bobot kajian hermeneutik mengalami perdebatan seru oleh para filsuf kontemporer yang mengarah pada persoalan mengenai pemahaman sebagai sebuah proses ontologi dan epistemologi. Martin Heidegger menggunakan kata “hermeneutika” dalam konteks pencarian yang lebih luas akan ontologi yang lebih “fundamental”. Heidegger menginginkan suatu metode yang akan mengungkapkan hidup dalam *termnya* sendiri, dalam *Being and Time* (1927) ia mengutip pemahaman Dilthey akan hidup dari luar kehidupan itu sendiri. Sejak awal Heidegger mencari metode yang melampaui dan menjadi akar konsepsi *Being* barat.²⁶ Melalui fenomenologi

Edmund Husserl, Heidegger mendapatkan teknik konseptual serta menemukan sesuatu metode yang dapat membuka proses kebenaran eksistensi manusia dalam cara tertentu, yang tidak ditemukan dalam pemikiran Dilthey atau Nietzsche.²⁷ Berbeda dengan Heidegger, Husserl telah mendekati suatu gagasan untuk membawa fungsi kesadaran sebagai subyektivitas transendental kedalam pemikiran. Heidegger justru melihat petunjuk kearah hakikat keberadaan; keberadaan yang mengungkapkan diri sendiri dalam pengalaman hidup terbebaskan dari kontekstualisasi, spesialisasi, dan pemikiran yang berpusat pada gagasan.

Heidegger berpandangan bahwa fakta keberadaan merupakan persoalan yang masih lebih fundamental ketimbang kesadaran dan pengetahuan manusia, sementara Husserl cenderung menganggap fakta keberadaan sebagai sebuah *datum* atau kesadaran, karena itu terhadap pandangan keduanya perlu dilakukan revisi lebih jauh dalam epistemologi. Banyak konsepsi awal Heidegger dapat ditelusuri kedalam pemikiran Husserl, namun keduanya ditempatkan dalam suatu konteks yang baru dan dalam tujuan yang berbeda. Husserl tidak pernah menggunakan *term* dalam mengacu pada karyanya, sementara Heidegger dalam karya *Being and Time* menyatakan bahwa dimensi otentik suatu metode fenomenologi membuatnya bersifat hermeneutis; proyeknya dalam *Being and Time* adalah “hermeneutik *Dasein*”. Dalam filologis dan teologi diasumsikan adanya bias anti sains, pemaksaan yang sama juga dilakukan kedalam pemikiran “hermeneutika filologis” Gadamer yang menandai kata itu sendiri dengan menekankan anti saintisme.²⁸

Momen yang sangat menentukan dalam perkembangan teori hermeneutika modern terjadi pada tahun 1960 dengan dipublikasikannya buku *Wahrheit und Method: Grundzuzge einer philosophischen hermeneutik Truth and Method: Element of a Philosophical Hermeneutics* karya filsuf Heidelberg, Hans Georg Gadamer. Karya ini merupakan sebuah hermeneutika filsafat yang bersandarkan pada ontologi bahasa.

24 N. Kholis Hauqola, “Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks”, *Teologia*, Volume 24, Nomor 1, Januari - Juni 2013.

25 Timothy D. Mooney, 29 September 2020. “Wilhelm Dilthey (1833-1911) *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*”, <https://plato.stanford.edu/entries/dilthey/>, diakses tanggal 3 Maret 2021.

26 Muhammad Arif, “Hermeneutika Heidegger dan Relevansinya terhadap Kajian Al-quran”, *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 16, No. 1, Januari 2015, hal. 89-91.

27 *Ibid.*

28 Joshua Mousie, “Unfinished Circlings: Schelling’s Hermeneutic History”, *Analecta Hermeneutica*, Vol. 1, 2009, hal. 186-203.

Telaah filosofis Gadamer tersebut hanya dapat dibandingkan dengan dua karya monumental lainnya yang ditulis pada abad 20, karya Joachim Wach *Das Verstehen* dan karya Emilio Betti *Teoria Generale della Interpretazione*. Karya Wach ditulis pada akhir tahun 1920-an dan memperlihatkan horizon pemikiran konsepsi hermeneutika Dilthey.

Sementara Betti mengajukan gagasan memformulasikan teori umum yang inklusif dan sistematis serta untuk mengembangkan suatu bangunan aturan yang menjadi dasar bagi keseluruhan bentuk interpretasi yang lebih valid. Bagi Betti, Heidegger menjadi ancaman bagi gagasan sebenarnya tentang nilai-nilai valid dalam filologi dan historiografi secara obyektif. Lahirnya karya *Truth and Method* oleh Gadamer, menjadikan teori hermeneutika memasuki fase baru yang penting. Konsepsi hermeneutika lama sebagai basis metodologis, khususnya bagi ilmu kemanusiaan *geisteswissenschaften*, telah ditinggalkan. Hermeneutika tidak dimaknai sebagai suatu disiplin pembantu yang bersifat umum bagi kemanusiaan tetapi sebagai upaya filosofis untuk memandang pemahaman sebagai sebuah proses ontologis dalam diri manusia.²⁹

Menurut Gadamer, penulisan dan penelitian historis akan direduksi pada ketiadaan atau *nullit*, apabila ditarik kesimpulan dari ruang kajian sejarah. Gadamer membenarkan penyelidikan kedalam sejarah semantik, ini berarti: penerapan merupakan sebuah unsur pemahaman itu sendiri. Dalam hubungan ini, menempatkan sejarahwan hukum dan praktisi hukum atau pengacara pada level yang sama, maka menurut Gadamer yang pertama secara eksklusif mempunyai tugas 'kontemplatif' dan yang lain mempunyai tugas praktis.

Sejarawan hukum, tentu saja juga harus mengevaluasi "secara historis" hukum yang dipahami secara benar, berarti dia harus menilai makna historisnya. Sejarahwan hukum seperti hakim mempunyai metode sendiri dalam menghindari kekeliruan-kekeliruan dan Gadamer sepenuhnya sepakat dengan sejarahwan hukum.

29 Donald Jenner, *Hermeneutic Philosophy: History as the Singular Ground of Thought*, London: Cogito Publication, 1983, hal. 56-57.

Kepentingan hermeneutik dari filsuf dimulai hanya ketika kekeliruan berhasil dihindari. Kemudian sejarahwan dan dogmatisian menguji sebuah kebenaran yang meluas melampaui apa yang mereka ketahui, sejauh kehadiran fana mereka bisa dilihat di dalam apa yang mereka kerjakan.³⁰

Mengutip pendapat yang sering diterangkan oleh Soetojo Prawirohamidjojo, bila tanpa mempelajari dan mengetahui sejarah suatu ketentuan hukum yang diberlakukan secara benar, maka akan mengalami kesulitan memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan dan dikehendaki oleh ketentuan hukum yang diberlakukan. Menggambarkan guna menghayati dan memahami sesuatu ketentuan hukum diberlakukan, peranan sejarah hukum menduduki posisi yang sangat penting dan ia tidak dapat diabaikan begitu saja.

Mengikuti jejak Schleiermacher, Gadamer tidak melupakan para pendahulunya, seperti Ast dan Wolf yang telah meletakkan dasar bahwa hermeneutika adalah ilmu tentang kaidah atau *norm*, tentang interpretasi terhadap bahan-bahan hukum, dan menjelaskannya dalam buku judul *Die Exemplarische Bedeutung der Juristen Hermeneutik* *The Exemplary Significance of Legal Hermeneutics*. Dipaparkan oleh Gadamer, hermeneutika yuridis, yaitu metode interpretasi yang digunakan dalam ilmu hukum dogmatik.³¹

Filsuf yang muncul belakangan, Paul Ricoeur, dalam karyanya *De l'Interpretation* (1965), mendefinisikan hermeneutika yang mengacu balik pada fokus eksegesis tekstual sebagai elemen distingtif dan sentral dalam hermeneutika. Dimaksudkan dengan hermeneutika teori tentang kaidah-kaidah yang menata sebuah eksegesis, dengan kata lain, sebuah interpretasi teks partikular atau kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai sebuah teks.

Menurut Ricoeur, ada dua sindrom yang sangat berbeda dari hermeneutika pada masa

30 Patryk Szaj, "Hermeneutics at the Time of the Anthropocene: The Case of Hans-Georg Gadamer", *Environmental Values*, Vol. 30, No. 2, April 2021, hal. 235-254.

31 Roger P. Ebertz, "Beyond Worldview Analysis: Insights from Hans-Georg Gadamer on Christian Scholarship", *Christian Scholar's Review*, Vol. 36, No. 1, September 2006, hal. 13-28.

modern: pertama, yang dipresentasikan oleh demitologisasinya Bultmann, yang harmonis berkaitan dengan simbol dalam usaha untuk memperoleh makna tersembunyi didalamnya; kedua, berusaha untuk menghilangkan simbol sebagai representasi kesemua realitas. Ia menghancurkan topeng dan ilusi dalam upaya rasional yang sungguh-sungguh pada model “demistifikasi”. Sebagai contoh tiga tokoh demistifikasi besar: Marx, Nietzsche, dan Freud. Ketiga tokoh itu secara aktif menentang agama; berpikir benar adalah mewujudkan kecurigaan, keraguan dan menghilangkan keyakinan kesalehan individu di dalam realitas.³² Hermeneutika pada masa modern dapat digunakan sebagai salah satu metode interpretasi terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan, terkait erat dengan historisnya dan memfokuskannya pada grammatik atau bahasa teks yang tertera untuk mengetahui makna yang tersembunyi didalamnya. Artinya makna tersebut harus mampu diuraikan dengan baik sehingga makna tersebut tidak menghasilkan ambiguitas lagi. Dalam buku *Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Penting Foucault*, Filsuf Michel Foucault berbicara banyak tentang metodologi dan epistemologi, dua hal yang dianggap sangat penting dalam perbincangan tentang produksi pengetahuan. Foucault berasumsi, antara pengetahuan dan kebenaran, antara pengetahuan dan fakta, selalu ada sebuah hubungan yang sistematis. Foucault setuju terhadap para filsuf analitis yang beranggapan, pengetahuan adalah sesuatu yang selalu bisa dikalahkan atau *defeasible*. Harus selalu ada perdebatan dan perbincangan yang dilakukan setelah lahirnya karya karena karya intelektual adalah sebuah renungan mendalam tentang kondisi masyarakat pada umumnya dalam masa dan periode tertentu.³³

Di Indonesia, tulisan hermeneutika dalam bidang hukum belum banyak. Dua diantara tulisan ilmuwan hukum Indonesia yang dapat ditemukan; dalam karya E. Fernando M.

Manullang mengatakan bahwa aspek metodologis di dalam hukum sebagaimana dikenal dalam ilmu hukum, termasuk adanya aspek ontologis di dalam filsafat hukum, karena kedua cabang pengetahuan itu dikenal dalam struktur epistemologis hukum. Namun yang jadi masalah adalah, jikalau hal ini tidak bisa dihindari, sekurang-kurangnya setiap tulisan hukum itu memberikan disclaimer sehingga kesan sesat pikir sedari awal telah dihindari.³⁴ Bandingkan dengan pemikiran Gracia bahwa eksistensi manusia di bumi ini ditandai dengan adanya tulisan atau teks. Tulisan atau teks merupakan sebuah bukti akan tingginya peradaban yang dimiliki oleh komunitas manusia dimanapun ia berada. Dengan adanya tulisan atau teks, manusia dapat menceritakan akan apa yang terjadi di masanya kepada seluruh manusia yang menjadi generasi setelahnya.³⁵

Sejak awal wacana modern tentang hermeneutika, tidak terlepas dari interpretasi dan eksplanasi terhadap teks hukum, dan keterkaitan hermeneutika sebagai ilmu tentang kaidah norma. Dalam perspektif ilmu hukum sebagai ilmu normatif, interpretasi dan eksplanasi yang merupakan dua sisi dalam hermeneutika memainkan peranan penting, baik dalam penyusunan hukum baru, maupun dalam mengolah bahan-bahan hukum menjadi keputusan hukum guna menghadapi kasus-kasus hukum yang faktual. Hermeneutika karena itu di dalam hukum normatif berarti interpretasi pasal-pasal, ayat-ayat suatu undang-undang yang diberlakukan dan terkait dengan grammatikal bahasa teks, sejarahnya dan kegunaannya bagi kehidupan praktis sesuai dengan perkembangan pada jamannya.

B. Beberapa Atribut Hermeneutika

Definisi hermeneutika yang telah diuraikan sebelumnya merupakan tahapan-tahapan historis yang menunjukkan suatu “peristiwa” atau pendekatan penting dalam persoalan interpretasi.

32 Liliane Welch dan Richard E. Palmer, “Hermeneutics, Interpretation Theory in Schleiermacher...”, hal. 260-262.

33 João Leite Ferreira-Neto, “Michel Foucault and Qualitative Research in Human and Social Sciences”, *Forum Qualitative Sozialforschung*, Vol. 19, No. 3, September 2018, Art. 23, hal. 1-18.

34 E. Fernando M. Manullang, “Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer”, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48, No. 2, Desember 2018, hal. 393-410.

35 Nablur Rahman Annibras, “Hermeneutika J.E. Gracia (Sebuah Pengantar)”, *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hal. 71-78.

Definisi-definisi tersebut dapat dikatakan pendekatan *Bible*, filologis, saintifik, *geistwssenschaften*, eksistensial, dan kultural. Masing-masing definisi ini secara esensial merepresentasikan sudut pandang hermeneutika. Hermeneutika melahirkan suatu pandangan berbeda, tetapi melegitimasi kisi-kisi tindakan interpretasi, khususnya interpretasi teks.

1. Menurut teori hermeneutika sebagai eksegesis *Bible*

Pemahaman paling awal dan mungkin masih tersebar luas dari kata “hermeneutika” merujuk kepada prinsip-prinsip interpretasi *Bible*. Terdapat justifikasi historis menyangkut definisi ini, karena kata itu memasuki penggunaan modern sebagai kebutuhan yang muncul dalam buku-buku yang menginformasikan kaidah-kaidah eksegesis kitab suci atau skriptur. Alasan tersebut didasarkan judul buku *Hermeneutica sacra sive methodus exponendarum sacrarum litterarum*, karya J.C. Dannhauer, yang diterbitkan pada tahun 1654. Dari buku ini seseorang akan sepakat, hermeneutika dibedakan dari eksegesis sebagai metodologi interpretasi. Distingui antara komentar aktual atau eksegesis dan kaidah-kaidah, metode, atau teori penataannya atau hermeneutika muncul semenjak penggunaan paling awal dan tetap menjadi definitif bagi hermeneutika baik teologi, maupun diperluas dalam referensi sastra non *Bible*.

Sementara istilah “hermeneutika” itu sendiri tercatat hanya dari abad ke-17, penerapan penafsiran tekstual dan teori-teori interpretasi keagamaan, sastra, hukum telah mulai sejak jaman klasik. Adanya implikasi dari ruang lingkup hermeneutika yang luas (sebagai sistem interpretasi baik yang implisit maupun eksplisit) kedalam definisi hermeneutika yang diaplikasikan pada sastra *Bible* dan non *Bible*, menjadi sangat luas seakan tak terkendali. Hal yang penting dan dibutuhkan adalah pemahaman mendalam terhadap fenomena interpretasi itu sendiri, pemahaman filosofis yang memadai baik secara epistemologis maupun ontologis.³⁶

36 Desti Samarena, “Berteologi Dalam Konteks Indonesia Modern”, *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017, hal. 19-28.

2. Hermeneutika menurut metodologis filosofis

Perkembangan rasionalisme dan lahirnya teologi klasik pada abad ke-18 berpengaruh besar terhadap hermeneutika *Bible*, baik mazab interpretasi *Bible* “grammatis” maupun “historis”. Keduanya menegaskan, metode interpretasi yang diaplikasikan pada *Bible*, juga dapat diaplikasikan pada buku yang lain. Tantangan ini, seperti penelitian Kurt Fror dalam bukunya “Hermeneutika *Bible*”. Kebenaran aksidental historis digambarkan sebagai hal yang *inferior* bagi “kebenaran pikiran”, para penafsir *Bible* meyakini kebenaran kitab suci melebihi ruang waktu dan historis. *Bible* tidak menceritakan kepada manusia tentang kebenaran yang pada akhirnya dia tidak akan mengakui melalui penggunaan pemikiran, dengan begitu tugas aksegesis menerobos kedalam teks dengan menggunakan pikiran dan mendapatkan kebenaran moral, dengan demikian metode hermeneutika *Bible* secara esensial menjadi sinonim dengan teori interpretasi yang skular, misalnya filologi klasik. Konsepsi hermeneutika yang jelas-jelas bernuansa *Bible* secara perlahan menjelma kedalam hermeneutika sebagai kaidah-kaidah umum dari eksegesis filologi. Metode hermeneutika *Bible* lambat laun secara esensial berkembang menjadi teori interpretasi yang juga dapat diaplikasikan pada kaidah-kaidah umum pada disiplin ilmu lain termasuk hukum.³⁷

3. Hermeneutika sebagai ilmu pemahaman linguistik

Schleiermacher punya distingsi pemahaman hermeneutika sebagai “ilmu” atau “seni” pemahaman. Konsepsi hermeneutika ini mengimplikasikan kritik radikal dari sudut pandang filologi, karena ia berusaha melebihi konsep hermeneutika sebagai sejumlah kaidah dan berupaya membuat hermeneutika sistematis-kohoren, sebuah ilmu yang mendeskripsikan kondisi-kondisi pemahaman dalam semua dialog. Hasilnya bukan hermeneutika filologi tapi “hermeneutika umum” atau *allgemeine hermeneutik* yang prinsip-prinsipnya bisa digunakan sebagai

37 Serhii Sannikov, “History and Hermeneutic Horizons of the Bible Commentaries in the Slavic Context”, *Ukrainian Religious Studies*, Vol. 80, 2016, hal. 80-93.

fondasi bagi semua ragam interpretasi teks.³⁸ Dipertegas hermeneutika merupakan sebuah ilmu atau seni pemahaman yang dapat digunakan interpretasi terhadap semua ragam teks.

4. Hermeneutika sebagai Fondasi *Geisteswissenschaften*

Wilhelm Dilthey sebagai pemikir besar filsafat pada akhir abad ke-19. Dia melihat hermeneutika adalah inti disiplin yang dapat melayani sebagai fondasi bagi *geisteswissenschaften* yaitu, semua disiplin yang dapat memfokuskan pada pemahaman seni, aksi, dan tulisan manusia. Menafsirkan ekspresi hidup manusia, apakah itu berkaitan dengan hukum, karya sastra, maupun kitab suci, membutuhkan tindakan pemahaman historis. Dalam pemahaman historis, secara fundamental berbeda dari pendekatan kuantitatif, apa yang harus berperan dalam pemahaman historis adalah pengetahuan pribadi mengenai apa yang dimaksudkan manusia.³⁹ Hermeneutika merupakan inti pemahaman menafsirkan semua ekspresi kehidupan manusia yang berkaitan dengan hukum atau karya sastra melalui tindakan pemahaman historis, untuk mengetahui apa yang dimaksudkan manusia melalui pengetahuan pribadi.

5. Hermeneutika fenomenologi *dasein* dan pemahaman eksistensial

Martin Heidegger dalam menghadapi persoalan ontologis meminjam metode fenomenologis dari gurunya, Edmund Husserl. Hermeneutika dalam konteks ini tidak mengacu pada ilmu atau kaidah interpretasi teks atau pada metodologi bagi *geisteswissenschaften*. Analisis Heidegger mengindikasikan bahwa “pemahaman” dan “interpretasi” merupakan fondasional keberadaan manusia. Maka dengan demikian “hermeneutika” *dasein* Heidegger melengkapi, khususnya sejauh ia mempresentasikan ontologi pemahaman, juga dipandang sebagai hermeneutika; penelitiannya

adalah hermeneutika baik isi sekaligus metode.⁴⁰ Heidegger melengkapi hermeneutika merupakan ontologi pemahaman, baik isi sekaligus metode, pusat persoalan filosofis pemahaman sejarah, eksistensi dan realita, yang berhubungan erat dengan persoalan epistemologi dan ontologi.

6. Hermeneutika sebagai sistem interpretasi: menemukan makna vs. Ikonoklasme

Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutika yang mengacu, pada fokus eksegesis tekstual sebagai element distingtif dan sentral dalam hermeneutika. “Yang dimaksudkan dengan hermeneutika adalah teori tentang kaidah-kaidah yang menata sebuah eksegesis, dengan kata lain sebuah interpretasi teks partikular ataupun kumpulan potensi tanda-tanda keberadaan yang dipandang sebagai sebuah teks.”

Dinyatakan Ricoeur, tidak ada kitab-kitab aturan universal bagi eksegesis tetapi hanya ada teori-teori yang terpisah dan bertentangan yang memfokuskan pada kaidah-kaidah interpretasi.⁴¹ Tegasnya, hermeneutika dalam ilmu hukum merupakan satu sarana atau *tools* yang dapat digunakan untuk melakukan interpretasi terhadap sebuah teks hukum yang berlaku.⁴²

C. Filsafat Ilmu

Ada beberapa bidang konsentrasi utama dalam filsafat ilmu:

- 1) studi: i) konsep-konsep, pengandaian-pengandaian dan metodologi ilmu; ii) analisis konseptual dan linguistiknya; dan iii) ekstensi dan rekonstruksi bagi aplikasi yang lebih konsisten dan lebih tepat dalam memperoleh pengetahuan;
- 2) studi dan pembenar proses-proses penalaran yang digunakan dalam ilmu dan struktur simboliknya;
- 3) studi tentang bagaimana ilmu yang beragam

40 Joshua Kerr, “Thinking through Sound: Martin Heidegger and Wallace Stevens”, *Journal of Speculative Philosophy*, Vol. 33, No. 4, Desember 2019, hal. 553-570.

41 Dónal P. O’Mathúna and Matthew R. Hunt, “Ethics and Crisis Translation: Insights from the Work of Paul Ricoeur”, *Disaster Prevention and Management: An International Journal*, Vol. 29, No. 2, Juni 2019, hal. 175-186.

42 Widia Fithri, “Kekhasan Heremeneutika Paul Ricoeur”, *Tadjid: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin*, Vol. 17, No. 2, Desember 2019, hal. 187-211.

38 Mohammad Fateh, “Hermeneutika Sahrur: (Metode Alternatif Interpretasi Teks-teks Keagamaan)”, *Religia: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, Vol. 13, No. 1, April 2017, hal. 1-21.

39 Iryna Liashenko, “Wilhelm Dilthey: Understanding the Human World”, *Philosophy and Cosmology*, Vol. 20, Januari 2018, hal. 163-169.

bersifat saling terkait, serupa, atau berbeda dan tingkat dimana mereka menunjukkan suatu paradigma metode ilmiah;

- 4) studi tentang konsekuensi-konsekuensi pengetahuan ilmiah bagi hal-hal seperti: persepsi kita tentang proses-proses realitas atau alam semesta; hubungan logika dan matematika dengan realitas; status entitas-entitas teoritis; sumber-sumber pengetahuan dan keabsahannya; hakikat kemanusiaan, nilainya dan tempatnya dalam proses-proses sekitarnya.

Filsafat ilmu juga dapat dipakai sebagai terjemahan dari suatu cabang filsafat tradisional, yaitu epistemologi yang merupakan salah satu dari komponen filsafat ilmu, disebabkan didalamnya dibahas persoalan sumber pengetahuan dan kebenaran dan logik. Objek penelitian dan atau pokok persoalan *subject matter* dalam filsafat ilmu, secara umum, filsafat ilmu merupakan aliran filsafat yang mendasari ilmu dan rasional sehingga dalam pembahasannya harus meliputi tiga komponen pokok persoalan filsafat ilmu, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi.⁴³

Penulisan disini mengenai persoalan ontologi yang dibahas objek penelaahan ilmu dan ruang lingkungannya serta hukum dan sistemnya. Mengenai persoalan epistemologi, yang dibahas tentang bagaimana memperoleh ilmu, masalah kebenaran dan kriterianya, kaidah atau metodologinya. Tentang aksiologi, yang dipermasalahkan tentang nilai ilmu sama dengan ilmu itu bersifat neutral atau tidak dan atau sama dengan ada ilmuwan yang bersifat netral atau tidak.

Dalam filsafat sains dikenal ada tiga teori kebenaran. Pertama, teori korespondensi, kedua teori koherensi, dan ketiga, teori pragmatik. Teori Korespondensi memandang suatu pernyataan benar bila sesuai atau sebanding dengan kenyataan yang menjadi obyeknya. Teori Koherensi berpendapat suatu pernyataan benar apabila sesuai dengan pernyataan sebelumnya. Teori Pragmatik menyatakan suatu pernyataan itu benar

bila berguna bagi kehidupan praktis.⁴⁴ Mencari kebenaran ilmu tersebut, dalam filsafat *sains* dikenal empat aliran yaitu, Empiris, Rasionalisme Kritis, Paradigma Kuhn dan Hermeneutik.

Pertama aliran Empirisme. Mengklaim hanya ilmiah dapat memberikan pengetahuan yang sah dan pengetahuan ilmiah itu bersifat empiris. Karenanya hanya kenyataan yang dapat diobservasi oleh panca indera yang dapat dijadikan ilmu. Kedua, aliran Rasionalisme Kritis. Meyakinkan pengetahuan ilmiah harus obyektif dan teoritik serta dapat diobservasi pada saat analisis terakhir. Aliran ini menganggap verifikasi tidaklah cukup untuk sebuah teori ilmiah, karena itu metode yang ilmiah menurut aliran ini adalah deduktif, bukan induktif. Ketiga, aliran paradigma Thomas Kuhn. Aliran ini meyakinkan bahwa setiap kegiatan ilmiah seharusnya didasarkan pada paradigma tertentu yang dianut dan dijabarkan melalui permasalahan yang dipilih dalam kedudukan ilmuwan melihat sebuah fenomena. Keempat aliran Hermeneutik. Aliran ini didasarkan pada segala sesuatu dibalik teks atau bahasa tulisan yang dapat diamati. Hermeneutik sendiri adalah teori yang secara khusus memperbincangkan tafsir menafsir. Maka sangat terkait dengan interpretasi atas simbol-simbol khususnya bahasa.

Menurut Jujun S. Suriasumantri, setiap jenis pengetahuan mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa ontologi, bagaimana epistemologi, dan untuk apa aksiologi pengetahuan tersebut disusun. Ketiga landasan ini saling berkaitan; jadi ontologi terkait dengan epistemologi ilmu, dan epistemologi ilmu terkait dengan aksiologi ilmu dan seterusnya. Jadi kalau ingin membicarakan epistemologi ilmu, maka hal ini harus dikaitkan dengan ontologi dan aksiologi.⁴⁵

Pernyataan tersebut, bila dikaji lebih mendalam dengan pendapat para filsuf terkemuka dunia yang menulis pengetahuan tentang hermeneutika, ternyata berbeda dengan yang telah diuraikan terdahulu. Yaitu: pada awal abad permulaan, ada filsuf yang menyatakan

43 Tony Wiyaret Fanggidea dan Dina Datu Paongan, "Filsafat Hermeneutika: Pergulatan Antara Perspektif Penulis Dan Pembaca", *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 3, No. 3, September 2020, hal. 102-108.

44 Abu Tamrin, 'Relasi Ilmu, Filsafat Dan Agama Dalam Dimensi Filsafat Ilmu', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 6, No. 1, April 2019, hal. 71-96.

45 Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu dalam Perspektif*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016, hal. 105.

ontologi merupakan satu-satunya kajian terhadap hermeneutika *Bible*. Memasuki abad pertengahan, terdapat filsuf lain yang menyatakan epistemologi termasuk pula di dalam kajian hermeneutika, sedangkan pada abad ke-20, terjadi tarik menarik antara pemahaman ontologi atau epistemologi sebagai kajian hermeneutika.

Uraian diatas, menunjukkan kajian untuk jenis pengetahuan tentang hermeneutika, kajian ontologi tampaknya dapat berdiri sendiri, demikian pula kajian epistemologi tidak secara langsung berhubungan dengan ontologi, bahkan dalam kajian hermeneutika *Bible* telah terjadi saling tarik menarik antara pemahaman ontologis dan epistemologi. Menunjukkan ketiga akar filsafat tidak selalu harus saling berkaitan, namun untuk sebuah kajian hermeneutika terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang diberlakukan, kajiannya tentu tidak boleh terlepas dengan tiga landasan akar filsafat ilmu yang saling berkaitan: ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

1. Ontologi

Ontologi merupakan bagian dari filsafat ilmu yang menanyakan apa obyek dari ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari obyek tersebut, serta bagaimana hubungan antara obyek tadi dengan daya tangkap manusia.⁴⁶ Ontologi berasal dari bahasa Inggris *ontology*; dari bahasa Yunani *on, ontos* ada, keberadaan, tentang ilmu. Teori mengenai yang ada, yang berada secara terbatas sebagaimana adanya dan apa yang secara hakiki dan secara langsung termasuk ada tersebut.⁴⁷

Seperti dijelaskan Dilthey, terdapat dua jenis ilmu, ilmu sains dan ilmu sains natural yang dikatakan mempunyai pola hukum yang bersifat umum dan menyeluruh. Istilah hukum disini ia bermaksud adanya hubungan sebab dan akibat atau *causa and effect* yang tetap, dengan sifat seperti ini maka dapat dibuat prediksi kejadian yang akan datang yang biasanya akan berlaku tepat seperti yang ditentukan *determined*. Sebenarnya prinsip penjelasan saintifik atau *scientific explanation* merupakan suatu bentuk penjelasan yang

berdasarkan hukum sebab-akibat *causality* yang pasti dan tetap.

Deduktif merupakan metode berfikir secara umum lalu mengambil kesimpulan khusus, atau dari soal abstrak menjadi yang konkrit. Induksi bertolak dari putusan khusus menjadi putusan umum, atau dari soal konkrit menjadi abstrak. Dapat diketahui bahwa yang pertama merupakan cara “dari atas ke bawah”, karena coba mencari sebab dari suatu gejala dengan asumsi bahwa hukum yang berkaitan sudah diketahui, yang kedua merupakan cara dari bawah ke atas karena berusaha mencari suatu hukum melalui hipotesis.

Pemahaman terhadap kedua jenis penjelasan saintifik tersebut perlu diketahui beberapa konsep asas, yaitu: eksplanasi atau penjelasan, dan eksplanandum atau apa yang hendak dijelaskan. Dapat dikatakan terdapat membawa yang dimaksudkan: *law* atau hukum, *cause* atau sebab, dan *effect* atau akibat.

Mengenai model deduktif, apabila berlaku sesuatu permasalahan, maka tidak dapat mengelak *inevitable* selain itu akan berlaku perkara baru yang lain setelah itu. Jelasnya, setiap sebab pasti membawa kepada akibat tertentu. Jadi dikatakan bersifat deterministik atau menentukan karena bertolak dari premi hukum *general law, universal law, law like statement* atau sebab-sebab *causes* yang membolehkan orang dapat membuat peramalan atau *predic* tentang kejadian akan datang seperti mana yang terdapat dalam hukum fisik.

Memang kepentingan hukum sebab-akibat tidak dapat ditolak, terutama dalam bidang sains tidak dapat berdiri tanpa pengakuan wujudnya susunan hukum sebab-akibat. Sebaliknya dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan teori tidak dapat dibina tanpa adanya susunan dan struktur dalam kejadian tertentu.

Disamping permasalahan prinsip ontologi sains, sebenarnya masalah yang lebih besar dari segi ontologinya juga adanya keterbatasannya pada bidang empirik. Ciri suatu saintifik yang sangat dibanggakan ialah penekanan yang berlebihan terhadap aspek objektivitas, sehingga mengabaikan aspek subyektivitas yang terdapat pada manusia. Perasaan subjektif dianggap tidak ilmiah, karena itu harus dikesampingkan pengaruhnya.

46 *Ibid.*

47 Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 313.

Unsur objektivitas yang sering ditekankan, ciri saintifik juga tidak dapat diterima secara mutlak karena mengandung unsur subjektivitas seperti yang terdapat dalam bidang sains sosial dan kemanusiaan.⁴⁸

Di tangan Gadamer konsep hermeneutika berubah menjadi persoalan ontologi ilmu. Yaitu, dari persoalan tentang sarana untuk memperoleh ilmu pengetahuan pada persoalan tentang kewujudan manusia didunia. Baginya, kewujudan yang sesungguhnya ialah usaha manusia untuk menafsirkan dunianya. Penafsiran itu berlangsung berdasarkan adanya suatu arus timbal balik antara yang mengenal yang dikenal, antara pembaca dan pengarang, jadi dunia yang luas diperkecil oleh Gadamer menjadi dunia penafsiran teks tertulis.

Ontologi dalam ilmu hukum adalah permasalahan hukum. Permasalahannya harus bersifat nasional, tidak parsial berdasarkan situasional kedaerahan atau tertentu. Hukum atau *nomos* dirumuskan dalam perspektif teori ilmu, ilmu sains sosial dan kemanusiaan, bagi kepentingan rakyat di negaranya.

2. Epistemologi

Epistemologi merupakan pembahasan mengenai bagaimana mendapatkan pengetahuan, yaitu *kesatu*, tentang apakah sumber pengetahuan; *kedua*, apakah hakikat, jangkauan dan ruang lingkup pengetahuan; *ketiga*, Apakah manusia dimungkinkan untuk mendapatkan pengetahuan. Selain itu, pembahasan ini sampai tahap pengetahuan yang mungkin untuk ditangkap manusia.

Menurut Aristoteles, pengetahuan manusia bukan saja tahun tentang sesuatu, melainkan juga tahu mengapa terjadi sesuatu. Dengan menetahui sebab musabab dalam pengertian luas, maka pengetahuan menjadi *episteme* atau ilmu. Kedudukan ilmu tersusun atas pengetahuan-pengetahuan merujuk kepada hal-hal yang biasa dimiliki oleh setiap manusia, dan apabila pengetahuan ini terkonsep dan tersistemasi, maka ia meningkat menjadi ilmu atau sains, dan dapat selalu dihubungkan dengan ilmu lain, menjadi

satu kesatuan untuk memberikan eksplanasi utuh terhadap gejala sebab dan akibat (*causality*).⁴⁹

Mengenai masalah ilmu, yang terpenting ialah aliran rasionalisme, menekankan kepercayaan kepada kemampuan dan akal pikiran atau *reason* untuk menyingkapkan ilmu dan kebenaran. Aliran ini menekankan bahwa manusia mempunyai kekuatan sendiri untuk mengetahui dengan pasti tentang berbagai permasalahan.⁵⁰

Di samping aliran rasionalisme, aliran yang penting ialah empirisme yang mementingkan pengalaman panca indera atau *sense* sebagai sumber pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan melalui akal itu disebut pengetahuan *a priori*, yakni sebelum mengalami terlebih dulu, sebaliknya pengetahuan melalui panca indera disebut pengetahuan *a posteriori*, karena datang setelah melalui pengalaman terlebih dahulu. Pengetahuan *a priori* rasional perlu dimantapkan oleh pengetahuan *a posteriori* empirikal agar derajat keyakinannya bertambah mantap. Pada prinsipnya terdapat 3 teori klasik tentang kebenaran atau *truth*:

- 1) teori kebenaran korespondensi atau *correspondence theory of truth*;
- 2) teori kebenaran koherensi atau *coherence/Consistence theory of truth*; dan
- 3) teori kebenaran pragmatik atau *pragmatic theory of truth*.⁵¹

Mengenai teori kebenaran korespondensi maksudnya ialah kesesuaian atau kesepadanan antara pernyataan ide dengan kenyataan realiti. Bertolak dari pada prinsip empirikal dan realisme objektif teori ini, menekankan bahwa kebenaran ialah saling berkesesuaian antara ide atau kepercayaan dengan realiti atau fakta, yakni dengan membandingkan atau menyamakan dengan realiti. Teori ini dikatakan bersifat empirikal, karena segala ide atau kepercayaan itu baru dianggap benar, apabila cocok atau *accord* atau bersetuju atau *agree* dengan realiti, bukannya realiti yang harus cocok dengan ide.

49 Aristotle, *The Methaphysics*, London: Penguin Classics, 2004, hal. 82-86.

50 William Outhwaite, "Book Review: Enlightened Common Sense: The Philosophy of Critical Realism", *European Journal of Social Theory*, Vol. 22, No. 1, April 2019, hal. 127-130.

51 Acep Rohendi, "Logico-Hypothetico-Verificatif Sebagai Metoda Imiah Dalam Mencari Ilmu Pengetahuan Yang Benar", *Yustisia*, Vol. 5, No. 1, Maret 2019, hal. 13.

48 Rini Fitria, "Memahami Hermeneutika dalam Mengkaji Teks", *Syi'ar*, Vol. 16, No. 2, Agustus 2016, hal. 33-42.

Mengenai teori kebenaran koherensi, kemunculannya boleh dianggap sebagai reaksi terhadap kesulitan yang terdapat pada teori kebenaran korespondensi yang berasalkan prinsip empirikal tersebut. Bertolak dari prinsip rasional dan idealisme subjektif, teori ini menekankan adanya saling berhubungan antara ide dengan pernyataan atau *statement*. Suatu prosisi itu bernilai benar apabila mempunyai hubungan dengan prosisi yang terdahulu yang sudah benar. Jadi kesesuaian atau keserasian ide dengan ide sebelumnya, atau putusan dengan putusan sebelumnya, atau pengetahuan dengan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki.

Kemudian tentang teori kebenaran pragmatik atau *pragmatic theory of truth*, walaupun perkembangannya agak lampau, namun termasuk antara tiga teori klasik tentang kebenaran. Prinsip teori pragmatik sangat mementingkan segi-segi akibat praktikalnya. Sesuai ide itu dikira benar apabila mempunyai nilai praktik atau dapat dilaksanakan dan membawa hasil memuaskan. Terdapat prinsip lain bahwa ide itu harus berguna atau bermanfaat.

Teori pengetahuan atau epistemologi merupakan titik berat konsep hermeneutik versi Dilthey. Menurut Dilthey, terdapat perbedaan antarasains natural atau *naturwissenschaften*, dengan ilmu kemanusiaan atau *geisteswissenschaften*.⁵² Untuk memahami perbedaan antara kedua bidang ilmu ini Dilthey menggunakan beberapa konsep asas, yaitu *Erlebnis*, *Ausdruck*, *Erklaren*, dan *Verstehen*. *Erlebnis* ialah pengalaman sejati *inward experience* hasil dari pada proses timbal balik antara pengalaman lama dan baru. Ciri khas seseorang itu jelas melalui cara dia membuat beranggungan atau *zusammenhang* antara kedua pengalaman itu, yang lalu mengungkapkan diri dengan ungkapan *Ausdruck* yang berbentuk suatu ucapan, gagasan, atau karya seni. *Erklaren* ialah menjelaskan atau *explain* sesuatu fenomena menurut hukum sebab-akibat seperti dalam sains natural. *Verstehen* yang dipakai bidang kemanusiaan untuk memahami atau *understand* perasaan, pikiran dan tingkah laku orang yang dikaji dengan menempatkan fikiran

52 Sholikah, "Pemikiran Hermeneutika Wilhelm Dilthey (1833-1911 M)", *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*, Volume 7, Nomor 2, September 2017, hal. 113.

dan perasaan pengkaji ke dalam situasi yang dikaji. Sebagai teori kepehaman atau *Theory of Understanding*, *Verstehen* ialah merasakan sedalam-dalamnya sebagai sarana untuk dapat mengetahui motif atau alasan penggerak yang menyebabkan orang melakukan sesuatu. Epistemologi dalam kajian ilmu hukum ialah, secara bulat menyusun ketentuan hukum yang benar untuk menjawab permasalahan empiris dengan berpihak pada kepentingan seluruh rakyat di negaranya.⁵³

3. Aksiologi

Aspek aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan yang berupa ilmu tersebut dipergunakan, bagaimana kaitannya antara cara penggunaan tersebut dengan kaidah moral, bagaimana kaitannya antara teknik prosedur yang merupakan operasional metode ilmiah dengan norma moral/profesional.⁵⁴ Aksiologi merupakan suatu aspek falsafah ilmu yang menyangkut tentang teori nilai atau *value theory*.

Teori nilai menyangkut tentang etika dan moral. Etika lebih bersifat teori sedangkan moral bersifat praktikal dalam lingkup masyarakat tertentu. Keduanya dipakai untuk maksud yang sama. Teori nilai mengkaji tentang nilai guna sesuatu, yaitu sama ada bernilai atau tidak bernilai, penting atau tidak penting, serta baik atau buruk. Setiap manusia mempunyai sistem nilainya tersendiri dalam menentukan baik buruknya sesuatu yang berdasarkan ukuran *yardstick* dan kepentingan masing-masing.⁵⁵ Karena itu, aksiologi dalam kajian ilmu hukum merupakan nilai hukum ketentuan undang-undang yang diberlakukan menurut etika dan moral bernilai baik dan adil serta ada kepastian hukum pada seluruh rakyat saat diberlakukan.

D. Tujuan dan Peranan Hermeneutika dalam Ilmu Hukum

Tujuan hermeneutika menurut Wolf, "untuk menangkap pikiran yang dituliskan atau bahkan

53 Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, "Urgensi Hermeneutika Hukum dalam Memahami...", hal. 160-175.

54 Kirom, Syahrul Kirom, "Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan", *Jurnal Filsafat*, Vol. 21, No. 2, Agustus 2016, hal. 99-117.

55 Hilary Greaves, "Population Axiology", *Philosophy Compass*, Vol.12, No. 11, November 2017, hal. e12442.

yang dikatakan penulis seperti yang diinginkan”.⁵⁶ Interpretasi adalah dialog, dialog dengan penulis. Seorang penafsir atau *interpreter* harus “peka” dalam memahami yang dimaksudkan untuk dijelaskan pada orang lain. Penafsir harus memiliki bakat umum berempati dengan pikiran-pikiran orang lain; harus memiliki pada pikiran-pikiran asing”. Tanpa bakat dialog, bakat memasuki pikiran orang lain, eksplanasi karena itulah, hermeneutika-menjadi tidak mungkin.

Wolf menegaskan hermeneutika harus memiliki dua sisi, pemahaman atau *verstehenden* dan eksplanasi atau *erklarenden*, kemudian ia membagi metode hermeneutik kedalam tiga level hermeneutika, yaitu: *interpretatio grammatica*, *historica*, dan *philosophica*.⁵⁷ Tujuan langkah grammatik berkaitan dengan semua hal dimana pemahaman bahasa dapat membawa pada tujuan interpretasi. Tujuan langkah historis memperhatikan tidak hanya fakta-fakta kehidupan pengarang, supaya mendatangkan pengetahuan faktual dari kehidupan pengarang. Fakta-fakta historis penting untuk mengetahui karakter fisik dan geografis sejarah sebagai suatu yang mungkin. Adapun tujuan langkah filosofis dari interpretasi digunakan uji logika atau kontral terhadap dua level yang lain.

Eksplanasi atau *erklaren* menurut Dilthey digunakan untuk menjelaskan atau *explain* sesuatu fenomena, menurut hukum terjadinya sebab-akibat.⁵⁸ Pemahaman atau *verstehen* sebagai sarana untuk dapat mengetahui motif atau alasan yang menyebabkan berbuat sesuatu, dengan menempatkan pikiran dan perasaan pengkaji dengan pihak yang dikaji.⁵⁹

Interpretasi dan eksplanasi dalam perspektif ilmu hukum sebagai ilmu normatif merupakan dua sisi dalam hermeneutika memainkan peranan penting baik dalam bahan hukum baru maupun dalam mengolah bahan-bahan hukum menjadi keputusan hukum guna menghadapi

kasus.⁶⁰ Pemahaman menghadapi kasus yaitu untuk tercapainya keadilan hukum. Terdapat pemahaman lain bahwa tujuan hermeneutika dalam ilmu hukum digunakan untuk menafsir dan menjelaskan teks-teks hukum tertulis dan cirinya, baik arti grammatikal maupun historisnya, untuk mencapai teks yang dipelajari itu relevan dan signifikan pada masa kini.⁶¹ Adapun peranan hermeneutika dalam ilmu hukum dapat digunakan sebagai metode atau sarana interpretasi terhadap ketentuan hukum yang diberlakukan terkait dengan historisnya dan memfokuskannya pada grammatik teks undang-undang yang tertera untuk mengetahui makna hukum yang tersembunyi.

Ian McLeod menegaskan interpretasi harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kontekstualisme. Prinsip ini meliputi prinsip *noscitur as sociis*, prinsip *eiusdem generis*, dan prinsip *expression unius exclude exclusion alterius*. Prinsip *noscitur a sociis* pada pokoknya mengartikan bahwa suatu hak diketahui dari keterhubungannya (*associated*), sehingga suatu kata harus diartikan dalam rangkaiannya. Menurut Ian, penafsiran juga memerlukan pembatasan sehingga maknanya secara khusus dalam kelompoknya (prinsip *eiusdem generis*). Mengingat penafsiran hukum merupakan upaya pemecahan dan permasalahan hukum tertentu, khususnya dalam memahami hukum, maka menurut prinsip *expression unius exclude exclusion alterius* mengarahkan bahwa satu konsep yang digunakan untuk satu hal tidak berlaku umum untuk yang lain.⁶²

Beberapa hal tersebut menunjukkan berbagai metode interpretasi. Lantas metode manakah yang paling tepat? Hakim harus memutuskan sesuatu yang tidak boleh ditolaknya, karena hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan pilihan berdasarkan pertimbangan metode yang paling tepat dan paling menyakinkan sehingga dapat

56 Muflihah, “Hermeneutika Sebagai Metoda Interpretasi Teks Al-qur’an”, *Mutawātir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2012, hal. 55.

57 *Ibid.*

58 Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Urgensi Hermeneutika Hukum dalam Memahami Problem...”, hal. 160-175.

59 *Ibid.*

60 Lintang. O. Siahaan, “Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender”, *Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, April 2013, hal. 293-305.

61 Agus Budi Susilo, “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol. 2, No. 3, September 2018, hal. 214-226.

62 Ian McLeod, *Legal Method*, London: Macmillan Education, 1993, hal 31-35.

menghasilkan hasil yang paling memuaskan, terukur, dan teruji serta dapat dipertahankan. Untuk menafsirkan melalui metode yang dirasa paling tepat tersebut, pandangan dan penilaiannya dalam memutus suatu perkara tentu saja tidak dapat ditiadakan. Penilaian dan pandangan hakim tersebut tidak bebas liar, tetapi tetap mendasarkan pada kepatutan dan kelayakan.

E. Contoh Penafsiran dan Penemuan Hukum

Interpretasi gramatikal merupakan salah satu cara menafsirkan hukum dengan menjelaskan ketentuan hukum dan menguraikan menurut bahasa umum sehari-hari yang lebih mudah dicerna dan dipahami masyarakat luas. Misalnya, kata dipercayakan pada Pasal 432 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dimaknai sama dengan diserahkan. Demikian pula dengan menafsirkan kata meninggalkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tentu perlu dipadankan secara kontekstual sehingga maknanya dapat dipersamakan dengan menelantarkan.

Interpretasi sistematis merupakan salah satu penafsiran yang kerap ditemukan dalam *ratio legis* hakim dalam memutus perkara, dengan cara menghubungkan-hubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan atau aturan-aturan lainnya untuk memperoleh pemahaman yang holistik. Misalnya, dalam menentukan kriteria anak melalui batasan usia anak-anak dan dewasa dalam konteks pidana anak, batasan di luar usia dewasa atau cakap sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1330, Pasal 330, dan Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini dilakukan selayaknya hukum yang dipandang sebagai suatu sistem, yang dalam sistem tersebut terdapat subsistem hukum yang saling terhubung satu dengan lainnya secara interdependensi dan resiprokal.

Contoh penafsiran lainnya yang umum ditemukan ialah penafsiran autentik. Penafsiran ini yakni penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, yang secara resmi tercantum dalam bagian penjelasan undang-undang. Misalnya, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Merek

dan Indikasi Geografis, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. Untuk menyediakan pemahaman yang lebih komprehensif, dapat pula dilakukan interpretasi komparatif, dengan memperbandingkan ketentuan sejenis di negara lain atau perjanjian internasional. Misalnya, dalam menafsirkan makna merek terkenal pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b, pembentuk undang-undang telah memperbandingkan dengan perjanjian-perjanjian internasional, seperti *The Paris Union*, *TRIPS*, *Madrid Protocol* terhadap *famous marks* dan *well-known mark*. Ini berakibat pada mengkonstitusionalkan merek terkenal dengan memperhatikan 2 (dua) hal, yakni *pertama*, berdasarkan pengetahuan umum masyarakat luas mengenai merek tersebut dengan cara pemasaran atau promosi yang gencar dan besar-besaran, sehingga membentuk reputasi terhadap merek tersebut; dan *kedua*, berdasarkan investasi di beberapa negara serta didaftarkan di negara-negara tersebut.

Hermeneutika dalam ilmu hukum apabila ditelaah dari proses dan cara kerjanya merupakan proses interpretasi untuk menemukan aturan dan prinsip-prinsip pemahaman terhadap teks-teks berlakunya suatu ketentuan hukum yang dibahas atau dipermasalahkan. Dengan demikian, hermeneutika sebagai suatu metode dapat digunakan sebagai alternatif kajian hukum terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang dikaji dan ditelaah dengan menggunakan dua sisi hermeneutika, yaitu sisi pemahaman (*verstehenden*) dan sisi ekplanasi (*erklarenden*). *Verstehen* sebagai sarana memahami (*understand*) untuk mengetahui motif atau alasan menyebabkan berbuat sesuatu, dengan menempatkan pikiran dan tingkah laku obyek yang dikaji dengan pihak pengkaji. *Erklarenden* digunakan untuk menjelaskan (*explain*) suatu fenomena menurut hukum terjadinya sebab-akibat. Untuk itu, hermeneutika merupakan sebuah konsep filosofi yang cukup relevan dijadikan sebagai ilmu tentang interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku atau dibandingkan.

VI. Penutup

A. Simpulan

Di dalam upaya memahami dan menafsirkan teks hukum, hermeneutika tidak dapat dilepaskan dari tiga landasan akar filsafat ilmu yang saling berkaitan, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan demikian, dapat dikatakan hermeneutika merupakan seni pemahaman sebagai bagian dari filsafat ilmu yang dapat digunakan dalam interpretasi untuk menjelaskan bahasa teks hukum yang dijadikan objek penafsiran, baik dari arti gramatikal beserta dengan ciri-cirinya, historis, dan filosofis untuk menguji hubungan sesuatu teks hukum atau peraturan perundang-undangan dan sejarah suatu ketentuan hukum di masa lalu yang masih diberlakukan sekarang terhadap fakta sosial yang sedang dihadapi masyarakat. Agar interpretasinya benar, seseorang harus menjelaskan dengan benar faktor-faktor konseptual yang terlibat dalam penggunaan interpretasi itu. Hanya dengan cara itu seseorang meyakini bahwa pikiran yang cepat berubah dapat dihindari dan ukuran yang obyektif dapat dicapai.

Perkembangan hermeneutika menunjukkan adanya perubahan atribusinya mulai sebagai esksegesis *Bible*, metode filosofis, ilmu pemahaman linguistik, fondasi *geisteswissenschaften*, fenomenologi dan pemahaman eksistensial, hingga menjadi interpretasi undang-undang. Hermeneutika hukum menjadi penting bagi hakim untuk menemukan hukum. Melalui proses dan mendasarkan kepada metode, hukum yang ditemukan merupakan proses kualifikasi fakta-fakta dalam cahaya kaidah-kaidah hukum dan proses penafsiran kaidah-kaidah hukum dalam cahaya fakta-fakta. Pada proses ini, hakim dapat menggunakan kombinasi metode penafsiran penemuan hukum, seperti penafsiran gramatikal dan penafsiran doktrinal.

Atribusi hermeneutika secara filsafat tidak berhenti sampai menjadikan seseorang atau hakim menjadi paham, tetapi apakah yang terjadi dengan memahami aturan hukum. Proses bagaimana memahami hukum dan proses interpretasi inilah yang akan selalu menjadi fokus utama yang selalu *intact* karena keduanya akan membentuk pemahaman hukum yang menentukan langkah

dan tindak lanjut seseorang setelah memahami hukum, sehingga hakim akan menjatuhkan putusan yang adil.

Berdasarkan pada kesatuan proses tersebut, hermeneutika adalah benar sebagai metode penafsiran hukum dalam memberikan hasil interpretasi teks hukum yang hakikatnya sebagai sarana dan cara manusia untuk menafsirkan persoalan. Dalam hal ini, hakim membangun pemahaman dan memperoleh hasil yang sah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Secara ontologi, pengetahuan tentang adanya hermeneutika yang telah teruji kebenarannya, sehingga hasil penafsiran tersebut terukur dan teruji, sementara aksiologinya sebagai penggunaan hermeneutika sebagai metode penafsiran hukum.

B. Saran

Penguasaan hermeneutika sebaiknya satu jenis, sehingga akan menghasilkan hasil yang baik, artinya hal tersebut tidak selaras dengan hakikat hermeneutika ketika penguasaan akan banyak jenis penafsiran. Ini mengingat tujuan utamanya adalah menghasilkan keadilan hukum.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Annibras, Nabliur Rahman. "Hermeneutika J.E. Gracia (Sebuah Pengantar)". *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*. Vol. 1, No. 1. Juni 2016.
- Arif, Muhammad. "Hermeneutika Heidegger dan Relevansinya terhadap Kajian Al-quran". *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*. Vol. 16, No. 1. Januari 2015.
- Dewi, Atu, Anak Agung Istri Ari. "Urgensi Hermeneutika Hukum dalam Memahami Problem Pembentukan Peraturan Daerah". *Kertha Patrika*. Vol. 39, No. 03. Juni 2018.
- Dhone, Viplov. "Ambedkar's Dhamma or Buddha and Plato Minus Dialectics". *Economic and Political Weekly*. Vol. 56, No. 2. Januari 2021.

- Ebertz, Roger P. "Beyond Worldview Analysis: Insights from Hans-Georg Gadamer on Christian Scholarship". *Christian Scholar's Review*. Vol. 36, No. 1. September 2006.
- Fanggidea, Tony Wiyaret, dan Dina Datu Paongan. "Filsafat Hermeneutika: Pergulatan Antara Perspektif Penulis dan Pembaca". *Jurnal Filsafat Indonesia*. Vol. 3, No. 3. September 2020.
- Fateh, Mohammad. "Hermeneutika Sahrur: (Metode Alternatif Interpretasi Teks-teks Keagamaan)". *Religia: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*. Vol. 13, No. 1. April 2017.
- Ferreira-Neto, João Leite. "Michel Foucault and Qualitative Research in Human and Social Sciences". *Forum Qualitative Sozialforschung*. Vol. 19, No. 3. September 2018.
- Fithri, Widia. "Kekhasan Heremeneutika Paul Ricoeur". *Tajdid : Jurnal Ilmu Keislaman Dan Ushuluddin*. Vol. 17, No. 2. Desember 2019.
- Fitria, Rini. "Memahami Hermeneutika dalam Mengkaji Teks". *Syi'ar*. Vol. 16, No. 2. Agustus 2016.
- Greaves, Hilary. "Population Axiology". *Philosophy Compass*. Vol. 12, No. 11, November 2017.
- Hauqola, N. Kholis. "Hermeneutika Hadis: Upaya Memecah Kebekuan Teks". *Teologia*. Volume 24, Nomor 1. Januari - Juni 2013.
- Hill, David. "German Philosophy: A Very Short Introduction". *Journal of Contemporary European Studies*. Vol. 19, No. 2. Juli 2011.
- Johnson, Jake. "A Hermeneutic of Divine Relationship: Implications for the Education and Training of Christian Marriage and Family Therapists". *Christian Higher Education*, Vol. 19, No. 4. April 2020.
- Kerr, Joshua. "Thinking through Sound: Martin Heidegger and Wallace Stevens". *Journal of Speculative Philosophy*, Vol. 33, No. 4. Desember 2019.
- Kirom, Syahrul. "Filsafat Ilmu dan Arah Pengembangan Pancasila: Relevansinya dalam Mengatasi Persoalan Kebangsaan". *Jurnal Filsafat*. Vol. 21, No. 2. Agustus 2016.
- Landa, José Angel García. "Theories of Interpretation: Classical to Romantic Hermeneutics". *SSRN Electronic Journal*. Januari 1993.
- Liashenko, Iryna. "Wilhelm Dilthey: Understanding the Human World". *Philosophy and Cosmology*. Vol. 20. Januari 2018.
- Manullang, E. Fernando M. "Sesat Pikir Aplikasi Hermeneutika Hukum Menurut Hans-Georg Gadamer". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 48, No. 2. Desember 2018.
- Mousie, Joshua. "Unfinished Circlings: Schelling's Hermeneutic History". *Analecta Hermeneutica*. Vol. 1. 2009.
- Muflihah. "Hermeneutika Sebagai Metoda Interpretasi Teks Al-qur'an". *Mutawâtir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*. Volume 2, Nomor 1. Juni 2012.
- O'Mathúna, Dónal P., dan Matthew R. Hunt. "Ethics and Crisis Translation: Insights from the Work of Paul Ricoeur". *Disaster Prevention and Management: An International Journal*. Vol. 29, No. 2. June 2019.
- Outhwaite, William. "Book Review: Enlightened Common Sense: The Philosophy of Critical Realism". *Sage Journal: European Journal of Social Theory*. Vol. 22, No. 1. April 2019.
- Palmer, Richard. E. "Phenomenology" Edmund Husserl's Article for the Encyclopaedia Britannica (1927)". *Journal of the British Society for Phenomenology*, Vol. 2, No. 2. Oktober 2014.
- Pleydell-Pearce, A. G. "Hermeneutics. Richard E. Palmer". *Journal of the British Society for Phenomenology*. Vol. 1, No. 3. Oktober 2014.
- Rahmah, Alef Musyahadah. "Hermeneutika Hukum Sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim Untuk Menunjang Keadilan Gender". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 13, No. 2. 2013. September 2013.
- Rohendi, Acep. "Logico-Hypothetico-Verificatif Sebagai Metoda Imiah Dalam Mencari Ilmu Pengetahuan Yang Benar". *Yustisia*. Vol. 5, No. 1, Maret 2019.

- Samarenna, Desti. "Berteologi dalam Konteks Indonesia Modern". *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat*. Vol. 1, No. 1. Juni 2017.
- Sannikov, Serhii. "History and Hermeneutic Horizons of the Bible Commentaries in the Slavic Context". *Ukrainian Religious Studies*. Vol. 80. Februari 2016.
- Scarciglia, Roberto. "Reconsidering Comparative Methodology in Administrative Law". *Beijing Law Review*. Vol. 10, No. 04. December 2019.
- Sharma, Bikash. "Plato, Aristotle & the Dialectics of Poetry", *International Journal on Integrated Education*. Vol. 3, No. 9. September 2020.
- Sholikah. "Pemikiran Hermeneutika Wilhelm Dilthey (1833-1911 M)". *Al Hikmah Jurnal Studi Keislaman*. Volume 7, Nomor 2. September 2017.
- Siahaan, Lintong. O. "Hermeneutika Hukum sebagai Alternatif Metode Penemuan Hukum Bagi Hakim untuk Menunjang Keadilan Gender". *Dinamika Hukum*. Vol. 13, No. 2. April 2013.
- Susanto, Anthon F., Hesti Septianita, Rosa Tedjabuwana. "A New Paradigm in Indonesian Legal Research from Positivist to Participatory". *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*. Vol. 11, No. 5 Special Issue. Desember 2019.
- Susilo, Agus Budi. "Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia)". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 2, No. 3. September 2018.
- Szaj, Patryk. "Hermeneutics at the Time of the Anthropocene: The Case of Hans-Georg Gadamer". *Environmental Values*. Vol. 30, No. 2. April 2021.
- Tamrin, Abu. "Relasi Ilmu, Filsafat dan Agama dalam Dimensi Filsafat Ilmu". *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Vol. 6, No. 1. April 2019.
- Taqiuddin, Habubul Umam. "Hermeneutika Hukum sebagai Teori Penemuan Hukum Baru". *Jurnal Ilmiah Mandala Education*. Vol. 2, No. 2. Oktober 2016.
- Welch, Liliane, dan Richard E. Palmer. "Hermeneutics, Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey, Heidegger and Gadamer". *The Journal of Aesthetics and Art Criticism*. Vol. 30, No. 2. September 1971.
- Weruun, Urbanus Ura, Dwi Andayani B., dan St. Atalim. "Hermeneutika Hukum: Prinsip dan Kaidah Interpretasi Hukum". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1. Maret 2016.

Buku

- Aristoteles. *The Metaphysics*. London: Penguin Classics. 2004.
- Amsari, Muchammad Ali Safa'at, Widodo Ekatjahjana, Fatmawati, Saifuddin, Feri. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2011.
- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2002.
- Hamidi, Jazim. *Hermeneutika Hukum (Sejarah-Filsafat & Metode Tafsir)*. Malang: UB Press. 2011.
- Jenner, Donald. *Hermeneutic Philosophy: History as the Singular Ground of Thought*. London: Cogito Publication. 1983.
- Suriasumantri, Jujun S. *Ilmu dalam Perspektif*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2016.
- McLeod, Ian. *Legal Method*. London: Macmillan Education. 1993.
- Wignjosuebrotto, Soetandyo. *Hukum : Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam dan HuMa. 2003.

Pustaka dalam Jaringan

Gellera, Giovanni, dan Jon W. Thompson. 15 Juli 2017. "An Analysis of Aristotle's *Nicomachean Ethics*", <<https://doi.org/10.4324/9781912281848>> <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781912281848/analysis-aristotle-giovanni-gellera-jon-thompson>, diakses tanggal 14 Februari 2021.

Grondin, Jean. 2007. "Gadamer's *Basic Understanding of Understanding (The Cambridge Companion to Gadamer)*", <https://www.cambridge.org/core/books/cambridge-companion-to-gadamer/gadamers-basic-understanding-of-understanding/7D8B507EE6A3275466ACFC0F6A16A03A>, <<https://doi.org/10.1017/ccol0521801931.003>>, diakses tanggal 11 Februari 2021.

Mooney, Timothy D. 29 September 2020. "Wilhelm Dilthey (1833-1911) *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*", <https://plato.stanford.edu/entries/dilthey/>, diakses tanggal 3 Maret 2021.